

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas

Kesehatan merupakan salah satu aspek krusial yang dibutuhkan tiap individu agar dapat hidup produktif dan optimal. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendefinisikan kesehatan sebagai suatu kondisi dimana seorang individu memiliki keadaan yang sehat, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit agar dapat hidup produktif. Hidup yang produktif didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan serta upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.

Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari 3 yaitu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (puskesmas, klinik pratama, dan praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan), tingkat lanjut (rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan, praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan), dan kesehatan penunjang (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan fasilitas pelayanan yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Pelayanan Kesehatan secara promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Menkes, 2016). Pelayanan kesehatan di puskesmas diselenggarakan secara komprehensif, melibatkan berbagai pihak, salah satunya adalah pekerjaan kefarmasian, yang berperan penting dalam mendukung keseluruhan layanan kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyebutkan 4 pelaksanaan pekerjaan kefarmasian meliputi pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan sediaan farmasi; produksi sediaan farmasi; distribusi sediaan farmasi; dan pelayanan sediaan farmasi. Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan (Menkes, 2016).

Pelayanan Kefarmasian yang dilakukan di puskesmas meliputi pelayanan manajerial dan pelayanan farmasi klinis. Pelayanan manajerial (pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di puskesmas) meliputi perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, administrasi, pemantauan dan evaluasi. Pelayanan farmasi klinik di puskesmas meliputi pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, ronde/ *visite*, monitoring efek samping obat

(MESO), pemantauan terapi obat (PTO), dan evaluasi penggunaan obat (Menkes, 2016). Pelayanan yang sangat kompleks di puskesmas tersebut dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional yaitu Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian yang meliputi tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis. Apoteker merupakan seorang sarjana farmasi yang telah lulus apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Menkes RI, 2017).

Sesuai Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, seorang tenaga kesehatan termasuk apoteker wajib melakukan pelayanan secara profesional sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Hal tersebut ditujukan agar dalam pelayanan seorang apoteker memiliki jaminan kepastian hukum, seorang pasien terhindar dari penggunaan obat yang tidak rasional, serta meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian itu sendiri dengan menjamin produk yang bermutu, bermanfaat, dan aman. Saat ini, tuntutan pasien dan/atau masyarakat akan peran apoteker semakin meningkat yang ditunjukkan dengan adanya perkembangan paradigma dimana dalam pelayanan kefarmasian seorang apoteker tidak hanya berorientasi pada obat saja (*drug oriented*) melainkan berorientasi pada pasien (*patient oriented*) dengan filosofi pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) (Menkes RI, 2016).

Sadar akan penting dan luasnya peran apoteker dalam bidang puskesmas maka program praktik kerja profesi apoteker di puskesmas penting untuk dilaksanakan. Praktik kerja profesi apoteker ini dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 hingga 23 Mei 2025 di Puskesmas Peneleh. Diharapkan program PKPA ini dapat memperdalam pemahaman dan keterampilan terkait pekerjaan farmasi di puskesmas sehingga nantinya calon apoteker mampu berkontribusi dengan baik dalam dunia pelayanan kesehatan masyarakat.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas**

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Puskesmas Peneleh adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Memberikan calon apoteker gambaran mengenai peran apoteker dalam pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- 1.2.2 Memberikan kesempatan kepada mahasiswa calon apoteker untuk belajar mengenai tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam mengelola puskesmas.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas**

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Puskesmas Peneleh berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Mahasiswa calon apoteker mendapatkan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman yang lebih baik tentang peran, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- 1.3.2 Mahasiswa calon apoteker memiliki kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari selama perkuliahan ke dalam praktik pelayanan kefarmasian, terutama di puskesmas
- 1.3.3 Mahasiswa calon apoteker mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pendekatan dan kegiatan pelayanan kefarmasian yang ada di puskesmas.